

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT KIMIA FARMA Tbk
NOMOR : KEP. 0059/DIRUM/HC-KP/IV/2022
TENTANG
TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2022

DIREKSI PT KIMIA FARMA Tbk

- MENIMBANG** : 1. Bahwa sesuai Pasal 44 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2021 – 2022, Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
2. Bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2022 perlu diatur diatur dengan Surat Keputusan Direksi.
- MENGINGAT** : 1. Anggaran Dasar PT Kimia Farma Tbk.
2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2021-2022 Pasal 44 tentang Tunjangan Hari Raya (THR).

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT KIMIA FARMA TBK TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2022.
- PERTAMA** : Menyetujui pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2022 ini kepada seluruh Pegawai jajaran Perusahaan.
- KEDUA** : Besarnya Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2022 bagi seluruh Pegawai PT Kimia Farma Tbk, sebesar **1 (satu) kali gaji bulan Maret 2022.**
- KETIGA** : Komponen perhitungan Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk Pegawai Tetap adalah :
- **Tingkat Non Eselon :**
Gaji Dasar I + Gaji Dasar II + Tunjangan Pelaksana + Tunjangan Iuran Pasti + Tunjangan Khusus (apabila ada) + Tunjangan Daerah (apabila ada).
 - **Tingkat Eselon :**
Gaji Dasar I + Gaji Dasar II + Tunjangan Eselon + 1/12 Insentif Prestasi tahun 2022 + Tunjangan Iuran Pasti + Tunjangan Daerah (apabila ada).
- KEEMPAT** : Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2022 dijadwalkan **tanggal 18 April 2022.**
- KELIMA** : **Yang berhak menerima** Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2022 adalah :
1. Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap / *Prohire* dan Pegawai Kontrak Magang Kerja yang masih aktif bekerja sampai dengan tanggal dibayarkannya Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2022.
 2. Pegawai Tidak Tetap (PKWT) dan Pegawai Kontrak Magang Kerja yang diterima dengan masa kerja minimal 1 (satu) bulan bekerja sebelum ditetapkannya Surat Keputusan ini dan besarnya diberikan proporsional dibagi 12 (dua belas) bulan.
 3. Bagi Pegawai yang dalam tahun 2022 telah dimutasikan dari Unit Kerja yang satu ke Unit Kerja yang lain, pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2022 dilaksanakan dan menjadi beban Unit Kerja yang baru.
 4. Bagi Pegawai yang berakhirnya hubungan kerja (pensiun definitif dan atau berakhirnya kontrak kerja) terhitung 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo dibayarkannya Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2022.

- KEENAM : **Yang tidak berhak menerima** Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 adalah :
Bagi Pegawai / Tenaga Kerja Perusahaan dengan status kepegawaian apapun juga karena :
1. Melaksanakan Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan.
 2. Melaksanakan Tugas Belajar di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri dan tidak dapat mengikuti aktivitas rutin bekerja di Perusahaan.
 3. Pegawai yang telah berakhirnya hubungan kerja terhitung lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo dibayarkannya Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2022.
- KETUJUH : **Perhitungan dan ketentuan lain :**
1. Dalam perhitungan perkalian dan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2022, hasilnya dibulatkan keatas menjadi kelipatan Rp.1000,00 (seribu rupiah) penuh.
 2. Pajak Penghasilan atas pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2022 Pegawai Tetap & Pegawai Tidak Tetap (PKWT) menjadi beban perusahaan dan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya Kegamaan tahun 2022 ini dibebankan pada Pos Rekening 61.01.01.03.01
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada **tanggal 18 April 2022**
-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 11 April 2022

Direksi,

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Direksi PT Kimia Farma Tbk
2. Yth. Direksi Anak Perusahaan Kimia Farma Group
3. Arsip


kimia farma
Dharma Syahputra
Direktur Umum & Human Capital